

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode penelitian yang dipakai dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris guna mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum secara langsung melalui objek penelitian, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data sekunder dan data primer

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dengan melakukan studi lapangan yaitu dengan melihat fakta dan data yang ada pada objek pada penelitian.

2. Data Sekunder

Diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum bersifat mengikat. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :<sup>1</sup>

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan badan hukum primer dalam hal ini yaitu teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang dimaksud.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, "*Metode Penelitian Hukum*", 1986, Hal 57.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a) Literatur-literatur
- b) Kamus
- c) Laporan kearsipan, mass media dan lain-lain

### C. Penentuan Populasi dan Sample

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari seluruh unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Karena masalah tindak pidana narkoba dan senjata api ilegal ini menyangkut masalah penegakan hukum dan eksistensi hukum pidana terhadap masyarakat, maka yang menjadi populasi adalah para penegak hukum dan instansi terkait.

Penentuan sample, digunakan metode “proposional purposive sampling”, yaitu penentuan sekelompok subjek yang didasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan ciri-ciri tertentu pada masing-masing responden yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi. Berdasarkan metode sampling tersebut di atas, maka yang menjadi sample responden dalam penelitian ini adalah :

Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
Polda Lampung	: 1 orang
Dosen Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	: 3 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data agar diperoleh hasil baik maka dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi lapangan dilakukan dengan observasi secara langsung terhadap fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode wawancara (*interview*).
- b. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data pendukung terhadap objek penelitian, dalam hal ini yaitu dokumen, arsip-arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas.

### 2 Pengolahan Data

Data yang diperoleh dianggap cukup dari hasil penelitian dilakukan metode :

1. Editing yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa apakah masih terdapat kekurangan ataupun telah layak sebagai bahan penelitian
2. Sistematisasi yaitu data yang diperoleh dan telah di editing kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

## **E. Analisis Data**

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus